



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018  
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7);
4. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Biaya Operasional dan biaya-biaya yang diperlukan dalam Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 2.670.650,- ( Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) per menara per tahun.
- (2) Rincian biaya operasional dan biaya-biaya yang diperlukan dalam Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Besaran retribusi untuk masing-masing menara ditentukan sebagai berikut :  
 $RPMT = \text{Total Biaya Operasional per tahun} \times \text{Variabel Jarak Tempuh} \times \text{Variabel Jenis Menara}.$
- (2) Rincian Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI TABANAN,

  


NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 8 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

  


BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 1

## LAMPIRAN

## PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 1 TAHUN 2020

## TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018  
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI

Rincian Biaya Operasional dan Biaya-Biaya yang Diperlukan Dalam  
Pengendalian Menara Telekomunikasi

Komponen	Jumlah	Satuan	Standar Biaya (Rp.)	Frekuensi Kunjungan	Jumlah (Rp.)
Transportasi dan Konsumsi	2	Tim	550.000	119 hari	130.900.000
Uang Harian	8	Orang	520.000	119 hari	495.040.000
ATK	1	Tahun	7.004.050		7.004.050
Total Biaya Operasional per tahun					632.944.050
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (237 menara)					2.670.650

## Rincian Besaran Retribusi

Variabel	Indeks	Indeks	Biaya yang Didistribusikan	Distribusi Biaya
1	2	3	4	5 (2x4 atau 3x4)
a. Dalam Kota	0,9		2.670.650	2.403.585
1. Menara Rooftop		0,5	2.403.585	1.202.000
2. Menara Pole		0,9	2.403.585	2.163.500
3. Menara Kamufase		1,1	2.403.585	2.644.000
4. Menara Greenfield		1,5	2.403.585	3.605.500
a. Luar Kota	1,1		2.670.650	2.937.715
1. Menara Rooftop		0,5	2.937.715	1.469.000
2. Menara Pole		0,9	2.937.715	2.644.000
3. Menara Kamufase		1,1	2.937.715	3.231.500
4. Menara Greenfield		1,5	2.937.715	4.407.000

BUPATI TABANAN,  
  
 NI PUTU EKA WIRYASTUTI